



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NGATEMAN Bin SUPARTO;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brumbun RT. 03 RW. 01
Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten
Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg. tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 70 / Pid.Sus / 2023 / PN.Lmg tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomer simcard 085708913587.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NGATEMAN Bin SUPARTO, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di depan GOR (Gedung Olahraga) yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Kec/Kab Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wib pada saat terdakwa berada di warung kopi yang berada di Jl. Basuki Rahmad Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di depan GOR, terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISOL (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. FAISOL untuk menemuinya di warung kopi yang berada di depan GOR Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Sdr. FAISOL datang ke warung dimaksud kemudian menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang pembelian sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. FAISOL tersebut kemudian terdakwa menghubungi Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki melalui pesan WhatsApp dengan berkata "*Nempil Cip 250 ka, Pie ono ta, Saiki*" kemudian dijawab oleh Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki "*ok*" kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki. Bahwa pada pukul 14.00 Wib sesampainya terdakwa di rumah Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki yang beralamat di Jl. Raya Made No. 96 RT. 02 RW. 02 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki kemudian Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ghufron Bin (Alm) Duki menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Bahwa setelah terdakwa menerima sabu pesanan Sdr. FAISOL tersebut kemudian terdakwa membungkus 1 (satu) klip plastik sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali dari rumah Saksi M. Ghufron Bin (Alm) Duki menuju ke warung yang berada di depan GOR Lamongan dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan sabu dari Sdr. FAISOL. Sesampainya terdakwa di depan GOR LAMONGAN di Jalan Basuki Rahmad Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, pada pukul 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomer simcard 085708913587 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selajutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerima pesanan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. FAISOL dengan harga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membelikan sabu kepada Saksi M. Ghufron seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 00964/NNF/2023 tanggal, 07 Februari disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,035 gram milik terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 11/120800/2023 tanggal 02 Februari 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,12 gram;

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram;

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGATEMAN Bin SUPARTO, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di depan GOR (Gedung Olahraga) yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Kec/Kab Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wib pada saat terdakwa berada di warung kopi yang berada di Jl. Basuki Rahmad Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya di depan GOR, terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISOL (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan tujuan untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. FAISOL untuk menemuinya di warung kopi yang berada di depan GOR Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan untuk menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa selanjutnya Sdr. FAISOL datang ke warung dimaksud kemudian menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang pembelian sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. FAISOL tersebut kemudian terdakwa menghubungi Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki melalui pesan WhatsApp dengan berkata "Nempil Cip 250 ka, Pie ono ta, Saiki" kemudian dijawab oleh Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki "ok" kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki. Bahwa pada pukul 14.00 Wib sesampainya terdakwa di rumah Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki yang beralamat di Jl. Raya Made No. 96 RT. 02 RW. 02 Desa Made Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki kemudian Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu. Bahwa setelah terdakwa menerima sabu pesanan Sdr. FAISOL tersebut kemudian terdakwa membungkus 1 (satu) klip plastik sabu dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali dari rumah Saksi M. Ghufon Bin (Alm) Duki menuju ke warung yang berada di depan GOR Lamongan dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan sabu dari Sdr. FAISOL. Sesampainya terdakwa di depan GOR LAMONGAN di Jalan Basuki Rahmad Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, pada pukul 14.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang pada saat itu digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomer simcard 085708913587 yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa. Selajutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 00964/NNF/2023 tanggal, 07 Februari disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,035 gram milik terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO tersebut adalah benar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 11/120800/2023 tanggal 02 Februari 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,12 gram;

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Sisa

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram;

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIYAN FANIS SAPUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di tepi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp. 51.000,-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana ada seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan sampai dengan pukul 14.30 Wib bertempat di depan GOR (Gedung Olahraga) tepi Jl. Basuki Rahmat Kec/Kab. Lamongan, saksi bersama dengan Tim mendapati seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan baket yang diperoleh, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang mana dalam lipatan selembur uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang digenggam di tangan kiri. Selain itu juga disita barang bukti lain berupa uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut adalah pesanan FAISOL (DPO) yang beralamat di Kel. Tumenggungan Kec/Kab. Lamongan yang belum sempat di serahkan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib dari saksi. M. GHUFRON Bin (ALM) DUKI yang beralamat di Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw. 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastic ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain yaitu FAISAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. GHUFRON BiN (Alm) DUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira jam 15.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya, 1 (satu) bungkus sachet kopi kapal api dan 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna Biru dengan nomer sim card 083849991157;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenali yang biasa dipanggil "APOTIKERS" dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Desa Made Kampung Kec/Kab. Lamongan dengan cara di ranjau atau di letaka;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman saksi yang bernama Ngateman Bin Suparto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib dirumah saksi yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan, telah menjual Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket
- Bahwa awalnya pada hari Hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi memesan narkotika jenis sabu kepada APOTIKERS (nama panggilan) kemudian sekira jam 15.00 Wib APOTIKERS (nama panggilan) menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tepi Jalan raya Desa Made kampung Kec/Kab. Lamongan sebanyak 1 (satu) klip dengan berat \pm 1 (satu) Gram selanjutnya saksi mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut dan dibawa pulang kerumah saksi dan setelah sampai di rumah lalu saksi membagi narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi sebanyak 8 (delapan) klip berisi narkoba jenis sabu kemudian pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa. Ngateman Bin Suparto membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira jam 15.00 Wib sewaktu saksi berada di rumah di datangi petugas satresnarkoba Polres Lamongan dan melakukan penangkapan dan pengeledahan pada saksi yang selanjutnya saksi di bawa ke Polres Lamongan;

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di tepi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591;
- Bahwa terdakwa sebelumnya membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket;
- Bahwa setelah menerima Narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa simpan dalam lipatan selebar uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman terdakwa yang bernama Faisol
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Faisol menghubungi terdakwa lewat chat Whatsapp untuk meminta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong di belikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa meminta kepada Faisol untuk menemui terdakwa di warung kopi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) untuk mengantar uang pembelian tersebut, setelah menerima uang pembelian dari Faisol sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan dan setelah bertemu saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pesanan Faisol tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa lipat di dalam selempang uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib sewaktu terdakwa kembali dari rumah saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki dan sampai di tepi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) terdakwa di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa di temukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang sedang terdakwa genggam pada tangan kiri terdakwa dalam lipatan uang seribu, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan Nomer sim card 085708913587, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lamongan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi M. Ghufon Bin (alm) Duki;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Uang tunai Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomer sim card 085708913587;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 00964/NNF/2023 tanggal, 07 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,035 gram milik terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di tepi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) oleh saksi Riyan Fanis Saputro bersama anggota Satresnarkoba Polres Lmaongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Faisol menghubungi terdakwa lewat chat Whatsapp untuk meminta tolong di belikan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa meminta kepada Faisol untuk menemui terdakwa di warung kopi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) untuk mengantar uang pembelian tersebut, setelah menerima uang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari Faisol sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki dengan cara menghubungi melalui handphone dan berkata "Nempel Cip 250 ka, Pie ono ta, Saiki" kemudian dijawab oleh saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki "ok", selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan dan setelah bertemu saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pesanan Faisol tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa lipat di dalam selembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib sewaktu terdakwa kembali dari rumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki dan sampai di tepi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) terdakwa di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa di temukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang sedang terdakwa genggam pada tangan kiri terdakwa dalam lipatan uang seribu, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan Nomer sim card 085708913587, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lamongan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada teman terdakwa yang bernama Faisol;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 00964/NNF/2023 tanggal, 07 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,035 gram milik terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa NGATEMAN Bin SUPARTO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 00964/NNF/2023 tanggal, 07 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02237/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,035 gram milik terdakwa NGATEMAN BIN SUPARTO tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib Faisol menghubungi terdakwa lewat chat Whatsapp untuk meminta tolong di belikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa meminta kepada Faisol untuk menemui terdakwa di warung kopi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) untuk mengantar uang pembelian tersebut, setelah menerima uang pembelian dari Faisol sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki dengan cara menghubungi melalui handphone dan berkata “*Nempel Cip 250 ka, Pie ono ta, Saiki*” kemudian dijawab oleh saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki “ok”, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki kemudian sekira jam 14.00 Wib terdakwa sampai di rumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki yang beralamat Jl. Raya Made No. 96 Rt/Rw 02/02 Ds/Kel. Made Kec/Kab. Lamongan dan setelah bertemu saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian pesanan Faisol tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa lipat di dalam selembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.30 Wib sewaktu terdakwa kembali dari rumah saksi M. Ghuftron Bin (alm) Duki dan sampai di tepi Jl. Basuki Rahmad Kec/Kab. Lamongan tepatnya di depan GOR (gedung olah raga) terdakwa di datangi petugas Satresnarkoba Polres Lamongan dan dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa di temukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang sedang terdakwa genggam pada tangan kiri terdakwa dalam lipatan uang seribu, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Hitam dengan Nomer sim card 085708913587, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba sebagai pembeli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomer sim card 085708913587, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGATEMAN Bin SUPARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram.
 - -----1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan nomer sim card 085708913587.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, dan **Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Leny Muji Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dwi Dara Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Leny Muji Astuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lmg